

Efektivitas Perlindungan Hukum dan Restitusi Korban Kekerasan Seksual di Pesantren

The Effectiveness of Legal Protection and Restitution for Victims of Sexual Violence in Islamic Boarding Schools

Mohamad Ikhwannudin^{1✉}, Januardo Sihombing², Ani Triwati³

¹ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

✉ ikhwanp26@gmail.com

Abstract

This study analyzes the effectiveness of legal protection and restitution for victims of sexual violence in Islamic boarding schools within Indonesia's criminal justice system. Previous studies have primarily examined sexual violence in Islamic boarding schools from theological, educational, and gender perspectives, while research specifically evaluating the implementation of restitution and victim protection in judicial practice remains limited. This research addresses that gap by examining the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and related regulations through concrete court decisions. This study employs a normative-empirical legal method with statutory, case, conceptual, and sociological approaches, focusing on Mungkid District Court Decisions Number 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd and Number 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd. The findings indicate that although the legal framework concerning victim protection and restitution is normatively progressive, its implementation remains ineffective due to institutional weaknesses, limited inter-agency coordination, difficulties in enforcing restitution, and hierarchical legal culture within Islamic boarding schools. This study concludes that victim protection in judicial practice remains procedural and has not fully achieved restorative justice. The scientific contribution of this research lies in integrating victimology, legal effectiveness theory, and restorative justice through empirical analysis of restitution implementation in Islamic boarding school cases.

Keywords: *Effectiveness Of Law; Islamic Boarding School; Restitution; Sexual Violence; Victim Protection.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya membahas kekerasan seksual di pesantren dari perspektif teologis, pendidikan, dan gender, sedangkan kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi restitusi dan perlindungan korban dalam praktik peradilan masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi terkait melalui putusan pengadilan konkret. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan sosiologis melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd dan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka perlindungan hukum dan restitusi telah diatur secara progresif, implementasinya masih belum efektif akibat lemahnya kelembagaan,

terbatasnya koordinasi antarlembaga, kesulitan pelaksanaan restitusi, serta budaya hukum hierarkis di lingkungan pesantren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan korban dalam praktik peradilan masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan restoratif. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan viktimologi, teori efektivitas hukum, dan keadilan restoratif melalui analisis empiris penerapan restitusi dalam perkara kekerasan seksual di pesantren.

Kata kunci: Efektivitas Hukum; Kekerasan Seksual; Pesantren; Perlindungan Korban; Restitusi

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual berdampak multidimensi terhadap korban, tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, konsekuensi sosial, serta persoalan hukum yang serius.¹ Kekerasan seksual bentuk kejahatan berat yang memiliki tingkat kerumitan tinggi. Perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan berlapis bagi korban, mencakup penderitaan fisik, gangguan psikologis, hingga konsekuensi sosial dalam kehidupan mereka.² Dalam dinamika peradilan pidana kontemporer, perlindungan korban kekerasan seksual diposisikan sebagai tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin keamanan, keadilan, dan pemulihan yang berkeadilan. Kendati demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia masih cenderung berfokus pada pelaku, sehingga pemenuhan hak korban, khususnya terkait pemulihan dan restitusi, sering kali terpinggirkan dalam proses peradilan.³

Kekerasan seksual dipandang sebagai persoalan sosial yang serius sekaligus tantangan dalam ranah kesehatan publik yang kompleks. Fenomena ini mencakup spektrum tindakan yang luas dan beragam, dengan karakteristik serta dampak yang berbeda-beda bagi para korbannya.⁴ Kerentanan korban semakin kompleks ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan, khususnya pesantren. Pesantren memiliki posisi strategis sebagai institusi pembentukan moral dan spiritual, tetapi di sisi lain juga ditandai oleh struktur *hierarkis*, relasi kuasa yang timpang, serta budaya kepatuhan terhadap otoritas. Kondisi ini, dalam situasi tertentu, berpotensi menciptakan kerentanan struktural bagi santri, terutama ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas keagamaan atau institusional.⁵

¹ Aulia Ilmi Sosia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 25–30, <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i2.571>.

² Sujasmin Sujasmin, "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Application of Chemical Castration Sanctions for Perpetrators of Child Sexual Abuse from the Perspective of Human Rights upaya negara dalam m," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 1–3, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>.

³ Neeka Oshidary, "Review of The Little Book of Restorative Justice. Intercourse," *The Little Book of Restorative Justice* by Howard Zehr, 2002.

⁴ Edy Nurcahyo, Muh Sutri Mansyah, dan Sulayman Sulayman, "Model Integrasi Perlindungan Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Yang Berbasis Komunitas Community-Based Integration Model for the Protection of Women as Witnesses and Victims of Sexual Violence Cases," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 320–31, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11529>.

⁵ A Gita Raudhah R et al., "Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6050>.

Temuan empiris memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren bersifat sistemik dan berulang. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2024, kekerasan seksual tercatat sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang paling menonjol di sektor pendidikan, dengan pesantren termasuk dalam kategori kasus tertinggi. Fakta ini menegaskan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif pesantren sebagai ruang aman dan realitas praktik yang masih menyisakan risiko kekerasan seksual terhadap santri.⁶

Sepanjang periode 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 97 insiden kekerasan seksual terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Dari jumlah tersebut, pesantren menduduki peringkat kedua sebagai lokasi paling rawan setelah jenjang perguruan tinggi, dengan catatan 17 kasus atau setara 17,52 persen. Sementara itu, temuan dari PPIM UIN Jakarta mengungkapkan bahwa santri laki-laki justru menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan santri perempuan. Riset tersebut menyebutkan jumlah korban di kalangan santri putra mencapai 40.689 orang, sementara korban santri putri tercatat 3.923 orang. Data lain yang dihimpun oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga memperlihatkan bahwa dari 573 korban kekerasan seksual di sektor pendidikan, sekitar 20 persennya berasal dari lingkungan pondok pesantren. Tingginya frekuensi kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di pesantren tidak lagi dapat dipandang sebagai kejadian yang terisolasi atau semata-mata akibat ulah oknum. Sebaliknya, fenomena ini telah menjelma menjadi pola yang berulang dan bersifat sistemik, yang dipicu oleh lemahnya mekanisme pengawasan, ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh dan santri, serta tidak adanya sistem perlindungan yang memadai bagi korban dalam ekosistem pendidikan berbasis keagamaan.⁷

Pentingnya kajian ini didasari oleh dua kenyataan utama. Pertama, angka kekerasan seksual di pondok pesantren masih tergolong tinggi. Kedua, dalam praktik peradilan pidana, pelaksanaan perlindungan hukum serta pemenuhan hak restitusi bagi korban belum berjalan secara optimal. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 sebenarnya telah menyediakan kerangka perlindungan yang bersifat progresif. Namun, di lapangan, korban tetap mengalami kendala yang bersifat struktural, kultural, maupun kelembagaan ketika berusaha mendapatkan keadilan dan proses pemulihan yang semestinya. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan norma-norma hukum tersebut sekaligus menyusun rekomendasi penguatan terhadap model perlindungan korban. Model yang diharapkan adalah yang lebih tanggap terhadap kebutuhan korban, lebih berpegang pada nilai keadilan, serta mampu merespons secara tepat konteks spesifik lingkungan pesantren.

⁶ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Memastikan Ketidak Berulangan Kekerasan Terhadap Perempuan," 2025.

⁷ Wijokongko, "Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren," *metrotvnews*, n.d., <https://www.metrotvnews.com/play/N9nCyan0-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pesantren>.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu kekerasan seksual di pesantren dari berbagai perspektif. Penelitian Ashfiya (2023) menitikberatkan pada peran lembaga pendamping korban melalui perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, dengan kekuatan pada analisis etis-keagamaan, namun belum menyentuh efektivitas hukum positif dan mekanisme restitusi.⁸ Afiifah (2024) mengkaji keadilan gender di pesantren dari sudut pandang pendidikan Islam, yang memperkaya pemahaman normatif-pedagogis, tetapi tidak mengulas aspek perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban.⁹ Sementara itu, Rahmawati (2025) menggunakan perspektif feminis teologis dalam membaca relasi kuasa dan budaya patriarki di pesantren, yang kuat dalam analisis kritis, namun belum mengevaluasi implementasi hukum positif dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Di sisi lain penelitian hukum normatif mengenai UU TPKS menunjukkan bahwa secara normatif regulasi ini telah menggeser paradigma perlindungan hukum ke arah *victim-centered justice*.¹¹ Studi Eswari (2025)¹² dan Aditya (2024) menegaskan adanya fondasi perlindungan yang komprehensif, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara norma dan implementasi, terutama terkait kesiapan aparat penegak hukum dan pemenuhan hak restitusi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji konteks pesantren dan praktik pemenuhan restitusi dalam putusan pengadilan.^{13 14}

Penelitian mengenai pemenuhan hak restitusi oleh Saputra (2024) memberikan kontribusi penting dalam memahami restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dalam perspektif *viktologi* dan hukum perlindungan saksi dan korban. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang umum dan belum mengaitkan restitusi dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan serta dinamika putusan pengadilan pasca-berlakunya UU TPKS.¹⁵

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini memiliki posisi *state of the art* yang jelas. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini mengintegrasikan analisis hukum normatif dan empiris dengan fokus pada efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi korban

⁸ Sa'adatul Ashfiya, "Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center (Wcc) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Maqasid Al-Syariah," Thesis (Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

⁹ Isnaini Nur 'Afiifah, "Implementasi Pendidikan Berbasis Nilai Keadilan Gender Di Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh Purwokerto" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

¹⁰ Erna Rahmawati, "Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren: Perspektif 'Keadilan Hakiki Perempuan' Nyai Nur Rofiah" (UIN Sunan Kalijaga, 2025).

¹¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," BPK, JDIIH Database Peraturan, 2022.

¹² Rizki Angkasa Eswar, M.Rasyid Pardede, dan Emanuel Gading Sanjaya, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Kota Bekasi Pasca UU TPKS," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 328–35.

¹³ Rifqi Aditya, Donny Sam Karauwan, dan Achmad Junaedy, "Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UTPKS) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Kabilah Journal of Social Community* 2, no. 3 (2024): 388–92.

¹⁴ Bitu Sari Dewi dan Fakhri Lutfianto Hapsoro, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Tahun 2022-2024)," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 3 (2025): 151–65, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.191>.

¹⁵ Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2024): 65–80, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1190>.

kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Keunggulan penelitian ini terletak pada penggunaan putusan pengadilan konkret, yakni Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd dan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd, sebagai objek analisis untuk menilai sejauh mana norma UU TPKS dan regulasi terkait diimplementasikan dalam praktik peradilan. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di pesantren dan bagaimana pemenuhan hak restitusi dilaksanakan dalam praktik peradilan pidana. Isu ini penting untuk dicarikan solusi karena menyangkut akuntabilitas negara dalam menjamin pemulihan korban, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang aman dan bermartabat.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren, mengidentifikasi hambatan normatif dan empiris dalam implementasinya, serta merumuskan rekomendasi yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan korban yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan kajian terhadap norma hukum tertulis dan penelaahan implementasinya dalam praktik. Pendekatan normatif diarahkan pada analisis regulasi terkait perlindungan korban kekerasan seksual dan pemenuhan hak restitusi, meliputi UU TPKS, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Adapun pendekatan empiris difokuskan pada pengujian efektivitas penerapan ketentuan tersebut melalui telaah putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd dan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd terkait perkara kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menguji konsistensi, kelengkapan, dan arah kebijakan hukum dalam perlindungan korban kekerasan seksual dan pemenuhan hak restitusi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta implementasi norma UU TPKS dalam putusan pengadilan, khususnya terkait perlindungan korban dan penetapan restitusi. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep perlindungan hukum, keadilan restoratif,

¹⁶ Deepublish, "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum," Penerbit Deepublish, 2024, <https://Penerbitdeepublish.Com/Metode-Penelitian-Yuridis-Normatif/>.

viktimologi, dan efektivitas hukum sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.¹⁷

Penelitian ini memiliki karakter deskriptif-analitis dengan menelaah ketentuan hukum dan praktik peradilan dalam perkara kekerasan seksual di lingkungan pesantren, sekaligus menguji keselarasan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada identifikasi aspek yuridis, kelembagaan, dan struktural yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum serta pemenuhan hak restitusi bagi korban.

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta kajian terdahulu yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus serta ensiklopedia hukum. Data primer diperoleh dari fakta hukum yang termuat dalam berkas perkara dan putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual di pesantren. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen secara sistematis terhadap peraturan, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan mengkonstruksikan data hukum secara sistematis dan argumentatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan guna menilai tingkat efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi bagi korban. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif dan merumuskan rekomendasi normatif yang berorientasi pada penguatan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren

UU TPKS menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, pendampingan, serta perlakuan yang berperspektif korban sepanjang proses peradilan pidana. Ketentuan ini diperkuat oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin keamanan, bantuan medis dan psikologis, serta pemenuhan hak korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.¹⁸ Selain itu, UU TPKS juga menegaskan pentingnya perlindungan identitas korban agar tidak terpapar oleh publik dan media yang dapat

¹⁷ Ananda Kurniawan, "Tinjauan Viktimologis Dan Yuridis Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children)," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 310.

¹⁸ Mega Fitri Hertini et al., "Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban," *Litigasi* 23, no. 2 (2022): 135–70, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5929>.

menimbulkan stigmatisasi. Dengan adanya perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh, diharapkan korban kekerasan seksual dapat mendapatkan keadilan yang layak dan pemulihan yang optimal untuk memulai hidup baru setelah mengalami trauma yang mendalam.

Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan pengalaman korban, relasi kuasa, dan kerentanan sosial yang dialami korban kekerasan seksual. Peran hakim dalam konteks ini tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual. Dengan adanya PERMA ini, diharapkan hakim dapat memberikan keputusan yang lebih adil dan memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi korban. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan mendorong proses hukum yang lebih humanis. Dengan demikian, keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual dapat tercapai dengan lebih baik melalui peran aktif hakim dalam proses peradilan.¹⁹

Walaupun PERMA Nomor 1 Tahun 2022 telah membawa penguatan pada sudut pandang perlindungan korban di dalam proses peradilan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi ini tetap memiliki kelemahan dari sisi normatif. Kelemahan tersebut muncul karena substansi PERMA lebih mengarah pada panduan etik dan prosedural administratif untuk hakim, bukan pada aturan yang mengikat secara tegas. Secara spesifik, PERMA tidak mengatur secara rinci sanksi atau akibat hukum jika perspektif korban diabaikan oleh hakim ketika menyusun pertimbangan dalam putusannya. Implikasinya, sejauh mana korban mendapatkan perlindungan sangat bergantung pada kepekaan dan panduan subjektif masing-masing hakim dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan keadilan substantif. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk memperkuat paradigma perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum terlembagakan secara utuh sebagai suatu kewajiban hukum yang bersifat memaksa.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 menetapkan pesantren sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara institusional dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual. Ketentuan ini menegaskan pengakuan negara bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa dan budaya kelembagaan. Oleh sebab itu, pesantren diharapkan mampu menyediakan lingkungan yang aman bagi santri, menjamin perlindungan yang memadai bagi korban, serta menumbuhkan nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan gender secara berkelanjutan.²⁰

Dari sudut pandang lain, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 juga masih mengandung sejumlah kelemahan, terutama ketika dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan serta mekanisme pengawasan oleh institusi yang berwenang. Regulasi ini belum memberikan

¹⁹ Riska Awaliyah Al Rohman et al., "Peran Hakim dalam Memberi Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2338, no. 4 (2024): 13–34, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

²⁰ Moh Ashif Fuadi et al., "Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren: Sebuah Tinjauan Kritis," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 22, no. 2 (2023): 148–60, <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.148-160>.

pengaturan yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh pihak pesantren apabila terjadi tindakan membiarkan kasus, upaya menghalangi korban untuk melapor, atau penyelesaian secara internal yang justru berakibat buruk bagi korban. Di samping itu, hingga saat ini belum tersedia prosedur operasional baku yang mengatur secara terpadu tentang bagaimana menangani korban, menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta menyediakan layanan pemulihan di bidang psikologis dan sosial bagi santri yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketidakterincian norma sebagaimana disebutkan di atas dapat memicu beragam penafsiran yang berbeda serta menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan di masing-masing pesantren.

Dari segi normatif, terjadi pula ketidakselarasan antara prinsip perlindungan korban yang dianut oleh UU TPKS dengan sistem hukum acara pidana yang hingga saat ini masih lebih berfokus pada pembuktian secara formal serta pemberian sanksi kepada pelaku. UU TPKS sesungguhnya mengusung pendekatan keadilan yang berpusat pada korban (*victim-centered justice*), di mana upaya memulihkan kondisi korban menjadi prioritas utama. Akan tetapi, dalam realitasnya, korban tetap dibebani dengan proses pembuktian yang rumit dan panjang, baik ketika mengajukan tuntutan restitusi maupun ketika berusaha membuktikan kerugian yang bersifat psikologis. Konsekuensi dari kondisi ini adalah bahwa perlindungan hukum yang diterima korban kerap hanya bersifat prosedural belaka dan belum mampu memberikan jaminan terhadap terwujudnya keadilan substantif secara penuh. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa hadirnya regulasi yang progresif tidak serta-merta menjamin perlindungan yang efektif, selama belum ada harmonisasi antar norma dan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Meskipun kerangka normatif telah relatif memadai, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, perlindungan korban belum diwujudkan secara substantif. Analisis terhadap putusan PN Mungkid menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim masih dominan berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi pertimbangan utama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa korban masih belum mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam proses peradilan pidana. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak korban juga diperhatikan dengan serius dan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, perlu adanya perubahan paradigma di kalangan hakim dan aparat hukum untuk lebih memprioritaskan pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana.²¹

Korban dalam proses peradilan masih lebih sering diposisikan sebagai alat bukti dibandingkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak pemulihan. Temuan ini sejalan dengan kritik *viktimologi* yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung

²¹ Saputra dan Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana."

berorientasi pada pelaku dan negara, bukan pada korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan korban masih belum menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai akibatnya, korban seringkali merasa diabaikan dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Perubahan yang lebih menyeluruh dan sistematis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa korban juga diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.²²

Untuk mengukur sejauh mana perlindungan hukum dapat berjalan efektif bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren, penelitian ini bertumpu pada dua pisau analisis utama, yaitu gagasan tentang efektivitas hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto serta konsep sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Soekanto mengemukakan bahwa tinggi rendahnya efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima komponen: peraturan hukum itu sendiri, aparat yang menegakkannya, ketersediaan sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, Friedman menjelaskan bahwa fungsinya suatu sistem hukum sangat bergantung pada tiga pilar, yakni isi atau materi hukum (*legal substance*), kelembagaan atau kerangka strukturalnya (*legal structure*), serta lingkungan budaya hukum (*legal culture*). Penggabungan kedua perspektif ini penting agar evaluasi terhadap efektivitas perlindungan korban tidak sekadar berhenti pada ada tidaknya peraturan tertulis, melainkan juga mampu menggambarkan bagaimana norma-norma tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik peradilan dan bagaimana penerimaannya di lingkungan sosial pesantren.

Jika ditilik menggunakan kerangka Soekanto, faktor yang berkaitan dengan substansi hukum sesungguhnya telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti sejak diberlakukannya UU TPKS. Aturan ini telah memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak korban, mencakup hak untuk mendapat perlindungan, pendampingan, proses pemulihan, serta restitusi. Di samping itu, keberadaan UU TPKS, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, serta PMA Nomor 73 Tahun 2022 mencerminkan adanya keseriusan negara dalam memperkuat posisi korban kekerasan seksual, khususnya di lembaga pendidikan berbasis agama. Meskipun demikian, regulasi yang tergolong maju ini masih belum cukup untuk melahirkan perlindungan hukum yang efektif di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh baiknya norma tertulis, tetapi juga oleh kesanggupan sistem hukum dalam menerapkan norma tersebut secara konsisten dan memihak kepada korban.

Selanjutnya, faktor aparat penegak hukum serta ketersediaan fasilitas pendukung turut memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual di pesantren. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih

²² Zico Junius Fernando, Andrea H Poeloengan, dan Mahmud Mulyadi, "Customary Victimology : Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional "Membentuk Model Ideal Peradilan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional"* 27 (2025): 34–47, <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1824>.

cenderung bekerja dengan pola pendekatan yang kaku dan formalistis, yang lebih memusatkan perhatian pada pembuktian tindak pidana serta pemberian hukuman bagi pelaku. Akibatnya, upaya memulihkan kondisi korban dan memenuhi hak restitusinya belum menjadi fokus utama dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, korban kerap ditempatkan sebagai alat bukti guna menguatkan tuntutan jaksa, bukan diperlakukan sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas seperti layanan konseling psikologis, bantuan hukum yang mudah diakses, serta mekanisme pemulihan korban yang tidak terintegrasi juga menghambat implementasi perlindungan korban secara maksimal. Kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa aspek penegak hukum dan prasarana pendukung masih menjadi mata rantai yang lemah dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Apabila persoalan ini dibedah menggunakan teori sistem hukum dari Friedman, tampak adanya ketidakseimbangan antara ketiga unsur utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi, Indonesia sesungguhnya telah memiliki perangkat regulasi yang cukup maju dan berorientasi pada keadilan yang berpihak kepada korban (*victim-centered justice*). Namun, dari sisi struktur hukum, koordinasi lintas Lembaga baik antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, pemerintah daerah, maupun pengelola pesantren masih belum berjalan secara harmonis. Tidak adanya prosedur baku yang seragam dalam penanganan korban mengakibatkan implementasi perlindungan hukum sangat ditentukan oleh kebijakan internal masing-masing institusi. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, lingkungan pesantren masih diwarnai oleh hubungan kuasa yang bersifat hierarkis serta pola kepatuhan yang kuat terhadap otoritas keagamaan. Hal ini menyebabkan korban kerap mengalami tekanan sosial untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya. Kondisi ini menggambarkan bahwa budaya hukum di masyarakat belum sepenuhnya mendukung terwujudnya perlindungan korban secara substantif.

Berdasarkan telaah menggunakan kedua kerangka teori dari Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa rendahnya efektivitas perlindungan hukum serta pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di pesantren tidak semata-mata bersumber dari kelemahan regulasi. Faktor lain yang tidak kalah menentukan adalah lemahnya struktur kelembagaan serta belum membudayanya nilai-nilai yang mendukung perlindungan korban di tengah masyarakat. Oleh karena itu, upaya memperkuat efektivitas hukum tidak cukup hanya dengan melahirkan peraturan baru. Diperlukan pula peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga, penyediaan fasilitas pemulihan korban yang lebih lengkap dan terpadu, serta perubahan budaya hukum masyarakat agar lebih berpihak kepada korban. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum dan pemenuhan restitusi dapat diwujudkan secara lebih substantif dan mampu menciptakan keadilan yang sungguh-sungguh berorientasi pada pemulihan korban di lingkungan pesantren.

Jika dianalisis menggunakan perspektif efektivitas hukum, lemahnya perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana menunjukkan bahwa substansi hukum yang progresif belum sepenuhnya didukung oleh budaya hukum dan perilaku aparat penegak hukum. Dalam konteks pesantren, budaya hukum yang hierarkis dan berbasis kepatuhan terhadap otoritas keagamaan turut memengaruhi keberanian korban untuk mengakses perlindungan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan korban merasa tidak aman dan tidak percaya terhadap sistem peradilan pidana, sehingga cenderung memilih untuk menyelesaikan masalah secara internal atau melalui mediasi di lingkungan pesantren. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum korban juga menjadi faktor utama yang membuat korban enggan melangkah ke jalur hukum formal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan pesantren agar korban merasa lebih didukung dan terlindungi dalam menghadapi kasus kekerasan atau tindak pidana lainnya.²³

Temuan ini sejalan dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa stigma sosial, ketimpangan relasi kuasa, serta kekhawatiran terhadap reputasi lembaga pendidikan merupakan hambatan utama dalam pengungkapan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual di pesantren tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi merupakan masalah struktural yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Penting bagi lembaga pendidikan untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual agar para santri merasa aman dan terlindungi di lingkungan pesantren. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual.²⁴

3.2 Pemenuhan dan Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Korban dalam Praktik Peradilan Pidana

Restitusi merupakan instrumen pemulihan korban yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia. UU TPKS menempatkan restitusi sebagai hak korban yang wajib dipertimbangkan dan ditetapkan oleh hakim sebagai bagian dari putusan pidana. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, pelaku harus membayar sejumlah uang kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang telah dialami. Hal ini merupakan upaya untuk memulihkan kondisi korban dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana.

²³ Fuadi et al., “Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren: Sebuah Tinjauan Kritis.”

²⁴ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Memastikan Ketidak Berulangan Kekerasan Terhadap Perempuan.”

Selain itu, restitusi juga dapat menjadi salah satu bentuk pembelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.²⁵

Dalam perspektif perlindungan hukum korban, restitusi tidak hanya dimaknai sebagai ganti kerugian materiil, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban dan tanggung jawab pelaku atas dampak kejahatan yang ditimbulkan. Restitusi juga dapat berupa upaya untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan memberikan keadilan bagi mereka. Dengan memberikan restitusi, korban juga diharapkan dapat merasa dihargai dan mendapatkan keadilan yang layak setelah mengalami kejahatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan merasa bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh negara.²⁶

Jika ditinjau dari sudut pandang viktimologi masa kini, restitusi tidak lagi dimaknai sekadar sebagai ganti rugi uang semata. Lebih dari itu, restitusi berfungsi sebagai alat untuk mengakui penderitaan yang dialami korban sekaligus memulihkan martabatnya yang telah terganggu akibat perbuatan pidana. Dalam kerangka viktimologi, korban ditempatkan sebagai pusat dari proses peradilan pidana, sehingga orientasi penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada usaha memulihkan kondisi korban secara utuh. Terlebih dalam kasus kekerasan seksual, restitusi memiliki bobot yang sangat penting karena kerugian yang diderita korban tidak bersifat materiil semata. Korban juga mengalami luka psikologis yang mendalam, hilangnya rasa aman, rusaknya hubungan sosial, serta terganggunya masa depan mereka. Oleh karena itu, restitusi seharusnya ditempatkan sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Ketika dibandingkan dengan praktik di sejumlah negara, pengaturan restitusi dalam hukum Indonesia masih cenderung berorientasi pada mekanisme pembuktian formal dan belum sepenuhnya berpijak pada upaya memulihkan korban. Di negara seperti Belanda dan Kanada, misalnya, mekanisme restitusi telah dikembangkan sebagai bagian dari pendekatan keadilan yang memusatkan perhatian pada korban (*victim-centered justice*), di mana negara mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa korban benar-benar memperoleh pemulihan secara efektif. Negara tidak hanya membebankan restitusi sebagai kewajiban individual pelaku, tetapi juga menyediakan skema bantuan dari negara apabila pelaku terbukti tidak mampu membayar ganti rugi. Sebaliknya, dalam sistem hukum Indonesia, pemenuhan hak restitusi masih sangat bergantung pada kemampuan korban dalam membuktikan kerugian yang dialaminya serta kemampuan ekonomi pelaku untuk melaksanakan pembayaran. Konsekuensinya, hak atas restitusi dalam banyak perkara hanya bersifat normatif di atas kertas dan sulit untuk benar-benar dirasakan secara nyata oleh korban.

²⁵ Saputra dan Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana."

²⁶ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145–72, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.

Lebih lanjut, jika merujuk pada gagasan keadilan restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr, pemulihan korban semestinya menjadi tujuan utama dari seluruh proses peradilan pidana. Dalam pandangan ini, restitusi bukanlah sekadar pelengkap dari hukuman yang dijatuhkan, melainkan merupakan wujud tanggung jawab konkret pelaku terhadap penderitaan yang telah ditimbulkan pada korban. Namun, realitas yang terjadi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih memperlihatkan dominasi paradigma retributif, di mana hukuman terhadap pelaku lebih diutamakan dibandingkan upaya memulihkan korban. Pada perkara kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, persoalan ini menjadi semakin rumit karena korban kerap menghadapi tekanan sosial, ketimpangan relasi kekuasaan, serta ketergantungan terhadap institusi di mana pelaku memiliki otoritas. Oleh sebab itu, upaya memperkuat mekanisme restitusi dalam sistem hukum Indonesia tidak cukup hanya diarahkan pada pembentukan norma hukum baru. Diperlukan pula pembangunan sistem pemulihan korban yang lebih tanggap, mudah dijangkau oleh korban, serta benar-benar berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan PN Mungkid yang dianalisis, restitusi telah diakui sebagai hak korban, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Kendala utama meliputi kesulitan pembuktian kerugian korban, penentuan besaran restitusi, serta realisasi pembayaran oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kejahatan. Perlu adanya kebijakan yang lebih jelas dan mekanisme yang lebih efisien dalam menangani masalah restitusi ini. Selain itu, pihak berwenang juga perlu memberikan pendampingan dan bantuan kepada korban agar proses restitusi dapat berjalan dengan lancar dan adil.²⁷

Restitusi dalam praktik masih diposisikan sebagai konsekuensi tambahan dari pemidanaan, bukan sebagai instrumen utama pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi belum menjadi orientasi utama peradilan pidana. Hal ini menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima melalui proses hukum. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya restitusi sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana, sehingga korban dapat mendapatkan pemulihan yang layak atas kerugian yang telah mereka alami. Dengan demikian, implementasi restitusi dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban kejahatan.²⁸

Menurut pandangan keadilan restoratif yang dirumuskan oleh Howard Zehr, proses penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata bertujuan untuk memberi hukuman kepada pelaku. Sasaran utamanya adalah memulihkan kerugian yang diderita korban sekaligus mengembalikan martabatnya secara utuh. Dalam kerangka ini, restitusi dimaknai sebagai wujud

²⁷ Saputra dan Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana."

²⁸ Muhammad Rifky Darmawan dan Fendi Setyawan. Kartikahadi, Anselma Dyah Dominikus Rato, "Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *As-Syar'iJurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 1405–14, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6506>.

nyata pertanggungjawaban pelaku atas penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidananya. Karenanya, restitusi seharusnya tidak diperlakukan hanya sebagai hukuman pelengkap, melainkan sebagai sarana pokok untuk memulihkan kondisi korban. Namun, realitas dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih menunjukkan kuatnya pengaruh paradigma retributif, yang lebih memfokuskan perhatian pada pemberian sanksi kepada pelaku daripada upaya memulihkan korban. Konsekuensinya, hak atas restitusi sering kali dipenuhi hanya dalam tataran formal belaka, tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kebutuhan psikologis, sosial, maupun ekonomi korban.

Selanjutnya, jika ditelaah menggunakan teori perlindungan hukum, negara sesungguhnya memiliki kewajiban ganda. Di satu sisi, negara harus membentuk regulasi yang mengakui hak-hak korban. Di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif. Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren masih menjumpai beragam kendala ketika berusaha menuntut restitusi. Beberapa di antaranya adalah sulitnya membuktikan besaran kerugian, adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara korban dan pelaku, tekanan dari lingkungan sosial, serta ketergantungan korban terhadap institusi pesantren itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih bersifat normatif dan belum benar-benar diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang substantif. Dengan demikian, efektivitas restitusi tidak cukup diukur hanya dari ada tidaknya aturan hukum, melainkan juga dari sejauh mana mekanisme peradilan mampu memberikan pemulihan yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh korban.

Lebih jauh lagi, viktimologi kontemporer menempatkan korban sebagai fokus utama dalam sistem peradilan pidana. Dalam perspektif ini, korban tidak lagi dilihat sekadar sebagai alat bukti untuk memuluskan penghukuman pelaku, melainkan sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan dan keadilan. Akan tetapi, temuan dari berbagai penelitian mengungkapkan bahwa praktik peradilan masih cenderung membebankan proses pembuktian kerugian kepada korban, padahal korban kekerasan seksual berada dalam kondisi yang sangat rentan, baik secara psikologis maupun sosial. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pendekatan keadilan yang berpusat pada korban (*victim-centered justice*) belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam menangani perkara kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan mendasar dalam cara pandang penegakan hukum, yaitu dengan mengarahkannya secara konkret pada upaya pemulihan korban melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam mekanisme restitusi.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Darmawan et al. (2024) yang menunjukkan bahwa hakim sering kali bersikap pasif dalam menetapkan restitusi dan menyerahkan beban pembuktian sepenuhnya kepada korban. Padahal, korban kekerasan seksual berada dalam posisi rentan secara psikologis dan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan dalam pendekatan hukum terhadap korban kekerasan seksual, dimana hakim harus lebih proaktif dalam menetapkan restitusi yang adil dan mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Selain itu, perlunya

peningkatan kesadaran akan kebutuhan korban serta perlindungan yang lebih kuat bagi mereka dalam proses hukum. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual perlu memperoleh keadilan yang selaras dengan pemenuhan hak-haknya, disertai dukungan aktif dari masyarakat dan aparat penegak hukum tanpa stigma maupun keraguan terhadap kesaksiannya. Upaya kolaboratif seluruh pihak diperlukan untuk membangun lingkungan yang aman dan responsif bagi korban agar proses pemulihan dan pencapaian keadilan dapat berlangsung secara layak.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dalam konteks pesantren, hambatan pemenuhan restitusi diperkuat oleh relasi kuasa dan legitimasi moral pelaku yang seringkali merupakan tokoh otoritatif di lingkungan pesantren, sebagaimana dikemukakan oleh Fuadi et al. (2023).²⁹ Pelaku yang memiliki posisi otoritatif dalam pesantren seringkali menggunakan kekuasaan dan legitimasi moral mereka untuk menghindari kewajiban membayar restitusi. Mereka mungkin merasa bahwa sebagai tokoh otoritatif, mereka di atas hukum atau memiliki hak istimewa untuk tidak memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan kekuasaan memainkan peran penting dalam proses pemenuhan restitusi di lingkungan pesantren. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai hubungan antara posisi otoritatif dan pemenuhan kewajiban finansial di pesantren. Selain itu, perlu juga adanya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ini, termasuk melibatkan berbagai pihak terkait seperti pengurus pesantren, tokoh masyarakat, dan lembaga keuangan. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan adil untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan restitusi di lingkungan pesantren.

Penelitian ini menekankan peran lembaga pendamping korban, dengan menunjukkan bahwa pendampingan korban tidak akan efektif tanpa dukungan mekanisme yudisial yang progresif. Dengan demikian, efektivitas restitusi sangat ditentukan oleh keberanian dan sensitivitas hakim dalam menempatkan korban sebagai pusat keadilan. Penelitian ini juga menemukan perlunya peran aktif dari lembaga penegak hukum dalam memastikan implementasi restitusi kepada korban. Dengan adanya dukungan dari mekanisme yudisial yang progresif, korban dapat merasa lebih dihargai dan mendapatkan keadilan yang layak. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendamping korban dan lembaga yudisial juga menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan restitusi bagi korban kejahatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan institusional. Regulasi yang progresif belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban juga turut mempersulit proses peradilan dan pemulihan korban. Diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga perlindungan hak asasi manusia,

²⁹ Fuadi et al., "Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren: Sebuah Tinjauan Kritis."

dan masyarakat untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dan hak restitusi yang layak. Hanya dengan kerja sama dan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang pantas.³⁰

Dengan menempatkan restitusi sebagai indikator utama efektivitas perlindungan hukum korban, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan keadilan substantif, khususnya dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Penelitian ini juga memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum korban kekerasan seksual di pesantren melalui implementasi restitusi secara lebih luas dan terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan bahwa korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik dan mendukung proses pemulihan mereka secara menyeluruh. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan keadilan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren belum berjalan optimal meskipun secara normatif telah diatur secara progresif dalam UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, PMA Nomor 73 Tahun 2022, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih dominannya orientasi penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban, lemahnya implementasi restitusi, terbatasnya koordinasi antarlembaga, serta kuatnya budaya hierarkis dan stigma sosial di lingkungan pesantren yang menghambat akses korban terhadap keadilan. Dengan demikian, perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban secara substantif. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan analisis normatif dan empiris mengenai efektivitas perlindungan hukum dan restitusi dalam konteks pesantren melalui pendekatan viktimologi, teori efektivitas hukum, dan keadilan restoratif berbasis putusan pengadilan konkret. Adapun rekomendasi penelitian ini meliputi penyusunan standar operasional penanganan kekerasan seksual di pesantren, penguatan mekanisme pengawasan oleh Kementerian Agama, optimalisasi peran hakim dalam menetapkan restitusi secara proaktif, penyediaan layanan pemulihan korban yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengelola pesantren dalam menerapkan pendekatan perlindungan korban secara berkelanjutan.

³⁰ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Memastikan Ketidak Berulangan Kekerasan Terhadap Perempuan."

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rifqi, Donny Eddy Sam Karauwan, dan Achmad Junaedy. “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UuTpks) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Kabilah Journal of Social Community* 2, no. 3 (2024): 388–92.
- Afiifah, Isnaini Nur. “Implementasi Pendidikan Berbasis Nilai Kedilan Gender di Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh Purwokerto.” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Ashfiya, Sa’adatul. “Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual oleh Women’s Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Maqasid Al-Syariah.” *Thesis*. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Oleh:., 2023.
- Darmawan, Muhammad Rifky, dan Fendi Setyawan. Kartikahadi, Anselma Dyah Dominikus Rato. “Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *As-Syar’iJurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 1405–14. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6506>.
- Deepublish. “Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum.” Penerbit Deepublish, 2024.
- Dewi, Bitu Sari, dan Fakhris Lutfianto Hapsoro. “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Tahun 2022-2024).” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 3 (2025): 151–65. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.191>.
- Eswar, Rizki Angkasa, M.Rasyid Pardede, dan Emanuel Gading Sanjaya. “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Kota Bekasi Pasca UU TPKS.” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 328–35.
- Fernando, Zico Junius, Andrea H Poeloengan, dan Mahmud Mulyadi. “Customary Victimology : Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional “Membentuk Model Ideal Peradilan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional”* 27 (2025): 34–47. <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1824>.
- Fuadi, Moh Ashif, Mega Alif Marintan, Qisthi Faradina Ilma Mahanani, dan Muhammad Aslambik. “Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren: Sebuah Tinjauan Kritis.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 22, no. 2 (2023): 148–60. <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.148-160>.
- Hertini, Mega Fitri, Dina Karlina, Hj. Herlina, Sri Ismawati, Lina Maryana, dan Dio Aswad Addhauy. “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban.” *Litigasi* 23, no. 2 (2022): 135–70. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5929>.
- Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan Memastikan Ketidak Berulangan Kekerasan Terhadap Perempuan,” 2025.
- Kurniawan, Ananda. “Tinjauan Viktimologis Dan Yuridis Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children).” *Dharmasiswa:Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 310.
- Nurchayyo, Edy, Muh Sutri Mansyah, dan Sulayman Sulayman. “Model Integrasi Perlindungan Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Yang Berbasis

- Komunitas Community-Based Integration Model for the Protection of Women as Witnesses and Victims of Sexual Violence Cases.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 320–31. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11529>.
- Oshidary, Neekaan. “Review of The Little Book of Restorative Justice. Intercourse.” *The Little Book of Restorative Justice* by Howard Zehr, 2002.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” BPK, JDIH Database Peraturan, 2022.
- R, A Gita Raudhah, Muliassa Insani Candra, Qurratu Aini Aprilia, dan David Nugraha Saputra. “Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung.” *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6050>.
- Rahmawati, Erna. “Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren: Perspektif ‘Keadilan Hakiki Perempuan’ Nyai Nur Rofiah.” UIN Sunan Kalijaga, 2025.
- Rohman, Riska Awaliyah Al, Ia Siti Aisyah, Vina Amalia Br Sembiring, dan Deden Najmudin. “Peran Hakim dalam Memberi Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2338, no. 4 (2024): 13–34. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Saputra, Trias, dan Yudha Adi Nugraha. “Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2024): 65–80. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1190>.
- Sosia, Aulia Ilmi. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 25–30. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i2.571>.
- Sujasmin, Sujasmin. “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Application of Chemical Castration Sanctions for Perpetrators of Child Sexual Abuse from the Perspective of Human Rights upaya negara dalam m.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 1–3. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>.
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145–72. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.
- Wijokongko. “Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren.” *metrotvnews*, n.d. <https://www.metrotvnews.com/play/N9nCyan0-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pesantren>.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.